



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI JAWA TIMUR**

Jalan Raya Juanda Sidoarjo, Jawa Timur Telepon (031) 8669244 Email: perwakilan.jatim@bpk.go.id

Nomor : 120/S-HP/XVIII.SBY/05/2024
Lampiran : Dua Buku
Perihal : Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan
Pemerintah Kota Malang Tahun 2023

Sidoarjo, 02 Mei 2024

Yth. Pj. Wali Kota Malang
di
Malang

Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan serta undang-undang terkait lainnya, telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Malang Tahun 2023, yang terdiri atas Neraca dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih per tanggal 31 Desember 2023, Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Laporan Arus Kas untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023, serta Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2023.

Pemeriksaan laporan keuangan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Kota Malang Tahun 2023 dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, efektivitas sistem pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Malang Tahun 2023 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut.

1. Opini atas Laporan Keuangan

Wajar Tanpa Pengecualian

2. Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

BPK menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian intern dalam penyusunan laporan keuangan dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan daerah, antara lain:

- a. Pengelolaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah pada BKAD tidak sesuai ketentuan, sehingga mengakibatkan data Wajib Retribusi tidak dapat diandalkan sebagai dasar pemungutan retribusi dan risiko retribusi tidak terpungut, serta hilangnya potensi pendapatan daerah yang berasal dari pemanfaatan BMD berupa tanah dalam bentuk sewa sebesar **Rp2.438.569.325,00**;

MP

- b. Kekurangan Volume atas 14 Paket Pekerjaan Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada Dinas PUPRPKP, sehingga mengakibatkan kelebihan pembayaran atas kekurangan volume pekerjaan sebesar **Rp1.407.137.524,91**.

Berdasarkan kelemahan pengendalian intern dan ketidakpatuhan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Wali Kota Malang antara lain agar memerintahkan:

- a. Kepala BKAD supaya segera melakukan pemutakhiran data Wajib Retribusi tanah IP dan menerapkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah atas tanah IP yang memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai objek sewa;
- b. Kepala Dinas PUPRPKP untuk memproses kelebihan pembayaran sebesar **Rp1.407.137.524,91** dan menyetorkannya ke Kas Daerah, serta menetapkan dan menerbitkan surat keterangan lunas atau penyelesaian kerugian daerah kepada pihak terkait yang telah melakukan penyetoran ganti kerugian daerah.

Untuk jelasnya kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Nomor 60.A/LHP/XVIII.SBY/04/2024 dan Nomor 60.B/LHP/XVIII.SBY/04/2024 masing-masing tanggal 30 April 2024.

Sesuai Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi BPK disampaikan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan ini diterima.

Atas perhatian dan kerja sama Pj. Wali Kota Malang, kami ucapkan terima kasih.


Kepala Perwakilan,
Karyadi, S.E., M.M., Ak., CA., CFA., CSFA.
NIP-197111291998031002

Tembusan Yth:

1. Anggota V BPK RI;
2. Auditor Utama Keuangan Negara V BPK RI;
3. Inspektur Utama BPK RI;
4. Kepala Direktorat Utama Renvaja BPK RI.